

KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SEKSUAL PADA ANAK

Dhina Megayati

Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Mataram

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang melanggar norma baik norma hukum, agama, adat istiadat maupun moral yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana yang berkaitan dengan seks dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Tindak Pidana Kesopanan, khususnya dalam pasal 281-303 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Kriminologi Review Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, kasus, dan futuristik. Berdasarkan hasil penelitian, Kriminologi Review Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dimana rumusan hukuman dan sanksi bagi pelakunya tercantum dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 UU No. KUHP yang semuanya merupakan kejahatan, sedangkan untuk korban tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran seksual yang dilakukan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, terutama dari perspektif mental (psikologis), fisik dan mental. Kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak belakangan ini menimbulkan reaksi yang berbeda dari beberapa bagian masyarakat. Ada yang mengutuk perbuatan tersebut sebagai perbuatan asusila dan tidak pantas, terutama terhadap anak-anak. Dampak atau akibat kejahatan seksual terhadap anak (korban) antara lain terjadinya kejahatan seksual terhadap dirinya akan menghancurkan masa depannya, menimbulkan stres, akan menghancurkan nama baik dan nama baik keluarganya. Pelanggaran seksual ini juga akan berakibat balas dendam setelah korban beranjak dewasa dan korban akan dikucilkan dari interaksi sosial di masyarakat. Dari fenomena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: *Tinjauan Kriminologis; Pelecehan Seksual; Anak-anak.*

Abstract

Sexual crimes are acts that violate the norms of both law, religion, customs and morals that apply in society. Criminal acts related to sex in the Criminal Code are regulated in Chapter XIV of Book II concerning the Crime of Decency, particularly in articles 281-303 of the Criminal Code. This study aims to analyze and identify the Criminology Review of the Crime of Sexual Abuse against Children. This research is a normative research with statutory, conceptual, case, and futuristic approaches. Based on the results of the research, the Criminology Review of the Crime of Sexual Harassment against Children in which the formulations of punishment and sanctions for the perpetrators are listed in Articles: 289, 290, 292, 293, 294, 295, and 296 of Law no. The Criminal Code are all crimes, while victims are listed in several laws and regulations, namely: Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Sexual offenses committed can have enormous consequences for the development and growth of children, especially from a mental (psychological), physical and mental perspective. Recent

cases of sexual crimes against children have caused different reactions from some sections of society. There are those who condemn this act as immoral and inappropriate, especially towards children. The impact or result of sexual crimes against the child (victim), among others, the occurrence of sexual crimes against him will destroy his future, cause stress, will destroy the good name and good name of his family. This sexual violation will also result in retaliation after the victim grows up and the victim will be excluded from social interactions in society. This research phenomenon aims to determine the factors that cause sexual abuse against children and to determine efforts to overcome criminal acts of sexual abuse against children. Based on this, several problems can be drawn, namely what are the factors that cause sexual abuse against children and how are efforts to overcome criminal acts of sexual abuse against children. Efforts to tackle criminal acts of sexual abuse against children can be carried out by means of preventive and repressive measures.

Keywords: Management Criminal; Sexual Crime; Childrens.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang melanggar hak asasi yaitu tindak pidana seksual. Tindak pidana seksual merupakan suatu perbuatan yang oleh seseorang melanggar norma baik norma hukum, agama, adat istiadat dan kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Tindak pidana yang berhubungan dengan seksual ini dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, khususnya dalam Pasal 281-303 KUHP.

Apabila kita simak dan kita telaah secara mendalam diantara kasus tindak pidana seksual yang terjadi sekarang ini tidak jarang yang menjadi korban adalah mereka yang relatif masih muda dan berusia di bawah umur. Berdasarkan data yang peneliti peroleh sampai dengan tahun ini, selama masa pandemi Covid 19, kasus kekerasan seksual terhadap anak merangkak naik. Persentase peningkatan kasusnya mencapai hampir 40 persen, sehingga wajar jika masyarakat menganggap bahwa perbuatan itu sangatlah tercela dan pelakunya dianggap tidak mempunyai peri kemanusiaan.¹ Berkaitan dengan hal itu dimana anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan di dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan dapat memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk itu diperlukan pembinaan bagi anak demi kelangsungan hidup mereka. Pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, dan sosial anak perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari segala yang akan dapat membahayakan mereka dan bangsa di masa mendatang.

Di dalam masyarakat sering kita jumpai penyimpangan perilaku terhadap anak, Adapun kategori penyimpangan perilaku terhadap anak (anak dibawah umur) antara lain :

1. Pelecehan seksual terhadap anak.
2. Pencabulan terhadap anak.
3. Pernikahan anak dibawah umur.

Umumnya penyebab dilakukannya penyimpangan tersebut antara lain dikarenakan baik faktor intern dan faktor ekstern dari pelaku, akibatnya pun yang dapat merugikan kepentingan anak, oleh karena perbuatan itu anak tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perhatian, perlindungan baik dari masyarakat, lembaga dan perangkat hukum yang ada.

Oleh karena itu anak harus diperlakukan secara khusus terutama bagi korban dari penyimpangan tersebut, sehingga korban dan pelaku yang melakukan penyimpangan itu memperoleh hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

¹Lombok Post, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak di NTB Meningkat di Masa Pandemi Korona*, <https://lombokpost.jawapos.com/nasional>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 17 ayat (2).

Penyimpangan perilaku terhadap anak antara lain tindak pidana seksual terhadap anak, kasus tindak pidana ini dilakukan oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki moral, hanya berdasarkan nafsu belaka. Tindak pidana seksual yang dilakukan tersebut dapat membawa akibat yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, terutama dari segi jiwa (psikologis), fisik dan mental.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis sangat perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana seksual terhadap anak yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Ada beberapa hal yang akan diangkat sebagai masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah yaitu : Apakah faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan tindak pidana seksual terhadap anak dan bagaimanana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana seksual terhadap anak?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas di dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Kriminologi Yang Menyebabkan Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak.

Definisi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karenanya sudah seharusnya patut dijaga, dirawat dan dihormati hak-haknya.

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 4 menyatakan : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal tersebut anak tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan terhindar dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada manusia pada umumnya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan teori ini anak berhak mendapatkan perlindungan hukum/pengayoman sesuai dengan haknya sebagai anak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang terutama melindungi anak atau pengampunya dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya sesuai dengan kepentingan anak.

Secara kriminologis ada 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan tindak pidana seksual terhadap anak, yaitu :

1. Faktor Intern : Faktor yang berasal dari diri pelaku, apakah faktor keturunan, atau kebiasaan, atau faktor mental yang buruk.
2. Faktor Ekstern : Faktor yang berasal dari luar diri pelaku kejahatan, seperti faktor lingkungan baik lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan pergaulan.²

Menurut penulis jika dilihat dari faktor intern dan ekstern pelaku yang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak secara kriminologis pada kasus pencurian ada kesamaan dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Faktor ini terutama berasal dari dalam diri pelaku dan dari luar diri pelaku.

Secara umum faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Faktor Intern

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan.

2. Faktor Ekstern

Yang berpokok pangkal pada lingkungan, lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu, dicari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang mendominasi perbuatan individu ke arah suatu kejahatan.

Kesimpulan dari 2 (dua) pernyataan di atas tersebut maka faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, selain berasal dari diri pelaku juga berasal dari luar diri pelaku.

Selain faktor-faktor di atas terdapat juga faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yakni faktor moral pelaku, Moral merupakan instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan berbuat jahat.³

2. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Dari Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak.

Kasus tindak pidana seksual terhadap anak, akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari sebagian masyarakat. Ada yang mengecam perbuatan tersebut sebagai perbuatan asusila dan tidak pantas untuk dilakukan terutama terhadap anak, dan dapat menyebabkan akibat yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, terutama dari segi jiwa (psikologis), fisik dan mental.

Adapun dampak atau akibat dari tindak pidana seksual terhadap anak (korban) antara lain adalah dengan terjadinya tindak pidana seksual terhadap dirinya akan menghancurkan masa depannya, menimbulkan stress, akan menghancurkan nama baiknya dan nama baik keluarganya.⁴ Tindak pidana seksual itu juga akan mengakibatkan dendam setelah korban dewasa nanti di samping itu korban akan dikucilkan dari pergaulan di dalam pergaulan masyarakat.

Dengan terjadinya hal-hal tersebut di atas maka wajar bila menimbulkan keresahan, karena tindak pidana seksual sebagai salah satu kejahatan menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu dengan terjadinya tindak pidana

²M. Natsir.(2000). *Pencurian Ternak Dalam Masyarakat Sasak*. Malang: Tesis Universitas Brawijaya, hlm. 106

³I Putu Agus Setiawan, I Wayan Novy Purwanto, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga". Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2017.

⁴Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya". Jurnal, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015

seksual maka terjadi pula ketersinggungan sosial yang sangat sulit untuk dimaafkan sehingga timbul keresahan dalam masyarakat.

Secara umum akibat dari tindak pidana seksual terhadap anak adalah :

1. Akibat bagi diri sendiri (pelaku).

Pelaku akan mendapatkan celaan dari masyarakat dan apabila perbuatan yang mereka lakukan sampai berakibat fatal bagi korban khususnya, maka pelaku akan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pelaku akan menderitadan jugabagikeluarganya akan menanggung aib/malu terhadap korban dan masyarakat, jika pelaku keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi pembicaraan masyarakat, bahkan masyarakatpun akan menolak kembali kehadirannya sebagai bagian dari masyarakat.

2. Akibat bagi si korban.

Apabila ada kejahatan pasti akan ada korban, demikian juga sebaliknya. Korban dari kejahatan adalah orang yang menderita fisik, mental, sosial sehingga akibat dari tindak kejahatan, mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.

3. Akibat bagi masyarakat.

Dengan adanya kejahatan tersebut masyarakat mengalami keresahan/kekhawatiran dan ketentraman masyarakat akan terganggu.

Dalam hal ini, antara pihak pelaku dengan korban biasanya belum ada hubungan sama sekali. Bisa juga sebaliknya, adanya hubungan dengan korban dikarenakan saling mengenal, hubungan keluarga, dan hubungan lainnya.⁵

Kejahatan ini sudah pasti akan menimbulkan kerugian, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan itu biasanya berhubungan dengan kondisi dan keadaan daripada si korban. Jadi, dapat ditarik kesimpulan tindak pidana seksual ini akan merugikan baik terhadap si pelaku maupun terhadap si korban, keluarga, dan masyarakat.

Kesimpulan dari beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana seksual terhadap anak yaitu :

1. Akibat bagi pelaku

- a. Pelaku menyesal dan malu.
- b. Pelaku mendapatkan celaan dari masyarakat.

2. Akibat bagi korban

- a. Korban menderita baik fisik, mental, dan sosial.
- b. Korban menjadi trauma atas apa yang telah menimpanya.

3. Akibat bagi masyarakat

- a. Masyarakat menjadi resah dan khawatir.
- b. Keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi terganggu.

Untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak maka aparat penegak hukum beserta lembaga sosial dan masyarakat saling bersinergi dan lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap pelecehan seksual ini. Tindakan yang dimaksud disini adalah melakukan upaya tindakan preventif atau upaya pencegahan dan upaya refresif.⁶

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali,

⁵Dhina Megayati.(2003). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak*. Skripsi. NTB: Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

⁶*Op.Cit*, hlm. 12

sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁷

Selanjutnya Bongger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:⁸

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abolisionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
 2. Sistem peradilan yang objektif.
 3. Hukum (Perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli teratur.
- e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan ini lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya⁹ Tindakan ini dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:¹⁰

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Dalam melakukan penanggulangan juga dapat berpedoman kepada konsep “*Double Track System*” atau disebut juga sistem dua jalur yaitu sistem mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan upaya-upaya penanggulangan dari tindak pidana seksual terhadap anak yaitu :

- a. Upaya Preventif.

⁷A Qirom Samsudin M, Sumaryo E.(1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 46.

⁸Bongger.(1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 15.

⁹Soejono.(1974). *PenanggulanganKejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni, hlm. 32.

¹⁰Simanjuntak B dan Chairil Ali.(1980). *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasi, hlm. 399.

Upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana antara lain: mengadakan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat, memberikan perlindungan ekstra dan perhatian yang lebih pada anak agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari tindak pidana, memberikan pendidikan dan ceramah agama oleh tokoh-tokoh agama agar dapat mengekang hawa nafsu dari calon pelaku untuk melakukan tindak pidana dan meningkatkan keamanan di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.

b. Upaya Refresif.

Upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak antara lain memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana, memberikan hukuman kepada pelaku atas apa yang telah dilakukannya, agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan pelaku kedalam Lembaga Kemasyarakatan.

Pada umumnya upaya penanggulangan dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang diterapkan negara-negara di dunia adalah :

a. Cara Moralitas

Dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik dan sarana-sarana yang lain yang dapat menghambat hawa nafsu untuk melakukan perbuatan pidana.

b. Cara Abolisionistik.

Dengan cara memberantas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan/tindak pidana.¹¹

Menurut Soedjono, bahwa upaya-upaya penanggulangan dari tindak pidana yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan :

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e. Adanya partisipasi masyarakat yang efektif.

Salah satu upaya lain dari pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana yang biasa disebut dengan istilah pendekatan *Restorative Justice*. Tujuan *Restorative Justice* adalah demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan korban dan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru

11 Soedjono.D.(1984). *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 42

yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu diantaranya adalah *Restorative Justice* dan Diversi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka konsep Diversi dan *Restorative Justice* telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan Diversi berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative Justice* mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan Diversi disemua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (penerapan di luar hukum pidana).

a. Kebijakan Di luar Hukum Pidana (*Non-Penal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifikasi dan diefektifkan.

b. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “*kebijakan*” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*” Istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa juga disebut juga politik hukum pidana.

Mengenai kebijakan hukum pidana, Solly Lubis menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang meentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan penyusunan jurnal ini berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis oleh penulis antara lain adanya faktor Internal dan Eksternal seperti kurangnya iman dan pemahaman pelaku tentang agama, dan adanya kelainan jiwa (pelaku gila) dan kelakuan serta tingkah laku korban yang tidak baik serta tidak menyenangkan untuk faktor Internal. sedangkan faktor eksternal berupa keluarga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, kurangnya perhatian dan perlindungan serta pengawasan keluarga terhadap anak, interaksi yang terjadi di dalam lingkungan akan mempengaruhi tingkah laku dan perilaku seseorang untuk berbuat kejahatan misalnya : faktor minuman keras, mabuk mabukan dan pemakaian obat-obatan terlarang, adegan-adegan porno dan seksual film dan sinetron ditelevisi/ gambar-gambar porno pada majalah dan internet serta bacaan-bacaan porno dan terjadi pada waktu yang sepi, pada malam hari, serta di tempat yang paling baik dan dimungkinkan terjadinya kejahatan. Untuk penanggulangan tindak pidana seksual terhadap anak, adanya upaya preventif yang dimana upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana antara lain : penyuluhan hukum kesekolah-sekolah, penyuluhan melalui tokoh agama, memberikan pendidikan agama dan perhatian serta pengawasan terhadap anak, meningkatkan keamanan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan. Upaya refresif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana antara

lain : memberikan hukuman kepada pelaku dan dengan cara memasukkan pelaku ke dalam Lembaga Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, 1981, Jakarta, Pembangunan Ghalia Indonesia.

M. Natsir, 2000. *Pencurian Ternak Dalam Masyarakat Sasak*, Malang, Tesis Universitas Brawijaya.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung, Trasito.

Soedjono.D, 1984. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara.

.....1974, *PenanggulanganKejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

TESIS/ SKRIPSI

Dhina Megayati, 2003. “ *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak* “. Mataram : Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

INTERNET

Lombok Post, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak di NTB Meningkat di Masa Pandemi Korona*, [https : //lombokpost.jawapos.com/nasional](https://lombokpost.jawapos.com/nasional), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

JURNAL

I Putu Agus Setiawan, I Wayan Novy Purwanto, “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga*”. Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2017.

Ivo Noviana, 2015. “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*”, Jakarta : Jurnal, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.